



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1171/PII/SK/KP/2014

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PRESENTASI KARYA ILMIAH PADA SEMINAR
INTERNASIONAL YANG TERINDEX SCOPUS DAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA
JURNAL INTERNASIONAL YANG TERINDEX SCOPUS BAGI DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP (PNS DAN NON-PNS)
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas kerja dan memberikan penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempresentasikan Karya Ilmiahnya pada Seminar Internasional yang terindex Scopus dan yang mempublikasikan Karya Ilmiahnya pada Jurnal Internasional yang terindex Scopus, maka perlu memberikan insentif kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempresentasikan Karya Ilmiahnya pada Seminar Internasional (*oral presentation*) di dalam dan di luar negeri yang terindex Scopus dan yang mempublikasikan Karya Ilmiahnya pada Jurnal Internasional yang terindex Scopus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 9. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 487/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU : Memberikan insentif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bruto/seminar kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempresentasikan Karya Ilmiahnya pada Seminar Internasional (*oral presentation*) di dalam dan di luar negeri yang terindex Scopus.

- KEDUA : Memberikan insentif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bruto/judul kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mempublikasikan Karya Ilmiahnya pada Jurnal Internasional yang terindex Scopus.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Direktorat Sumber Daya Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sistem Informasi,



Dr. Didi Achjari, S.E. Akt., M.Com. *R*
NIP 197101041994121001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset
2. Sekretaris Eksekutif
3. Direktur Keuangan
4. Direktur Sumber Daya Manusia
di lingkungan Universitas Gadjah Mada.